



BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintahan daerah harus diselenggarakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memberikan informasi yang jelas, terukur, dan akuntabel terhadap tata kelola keuangan daerah yang diselenggarakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
dan  
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### Pasal 2

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

#### Pasal 3

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. laporan operasional;
  - d. laporan perubahan ekuitas;
  - e. neraca;
  - f. laporan arus kas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

#### Pasal 4

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan rincian:

a. pendapatan	Rp1.154.302.904.602,07
b. belanja	<u>Rp1.131.592.693.657,83</u>
surplus	Rp22.710.210.944,24
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp29.436.312.977,58
2. pengeluaran	Rp1.500.000.000,00
Pembiayaan netto	<u>Rp27.936.312.977,58</u>
selisih lebih pembiayaan anggaran.	Rp50.646.523.921,82

#### Pasal 5

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp13.656.700.049,93 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu empat puluh sembilan koma sembilan tiga rupiah) dengan rincian:
  1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.167.959.604.652,00
  2. realisasi selisih Rp1.154.302.904.602,07  
Rp13.656.700.049,93

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp64.303.223.971,75 (enam puluh empat miliar tiga ratus tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma tujuh lima rupiah) dengan rincian:
- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. anggaran belanja setelah perubahan | Rp1.195.895.917.629,58                               |
| 2. realisasi selisih                  | <u>Rp1.131.592.693.657,83</u><br>Rp64.303.223.971,75 |
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp5.226.102.033,34 (lima miliar dua ratus dua puluh enam juta seratus dua ribu tiga puluh tiga koma tiga empat rupiah) dengan rincian:
- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. anggaran defisit setelah perubahan | Rp27.936.312.977,58                              |
| 2. realisasi selisih                  | <u>Rp22.710.210.944,24</u><br>Rp5.226.102.033,34 |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian:
- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp29.436.312.977,58                  |
| 2. realisasi selisih                                | <u>Rp29.436.312.977,58</u><br>Rp0,00 |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian:
- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp1.500.000.000,00                  |
| 2. realisasi selisih                                 | <u>Rp1.500.000.000,00</u><br>Rp0,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian:
- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp27.936.312.977,58                  |
| 2. realisasi selisih                           | <u>Rp27.936.312.977,58</u><br>Rp0,00 |

#### Pasal 6

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2024 dengan rincian:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. saldo anggaran lebih awal | Rp29.436.312.977,58 |
|------------------------------|---------------------|

2. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp29.436.312.977,58
3. sisa lebih Pembiayaan anggaran	Rp50.646.523.921,82
4. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp0,00
5. saldo anggaran lebih akhir	Rp50.646.523.921,82

#### Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 dengan rincian:

a. pendapatan laporan operasional	Rp1.069.258.844.174,01
b. beban	Rp998.774.728.146,98
c. koreksi Ekuitas lainnya	Rp71.952.596.492,19
d. surplus dari operasi	<u>Rp1.069.258.844.174,01</u>

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2024 dengan rincian:

a. ekuitas awal	Rp9.230.880.596.414,07
b. surplus laporan operasional	Rp71.952.596.492,19
c. koreksi ekuitas lainnya	Rp23.654.259.699,23
d. ekuitas akhir	<u>Rp9.326.487.452.605,49</u>

#### Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2024 dengan rincian:

a. jumlah aset	Rp9.414.188.845.925,28
b. jumlah kewajiban	Rp87.701.393.319,79
c. jumlah kewajiban dan ekuitas	Rp9.414.188.845.925,28

#### Pasal 10

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2024 dengan rincian:

a. saldo kas awal 1 Januari tahun 2024	Rp29.515.490.285,58
b. arus kas aktifitas operasi	Rp195.005.278.131,85
c. arus kas aktifitas investasi aset non keuangan	(Rp172.295.067.187,61)
d. arus kas aktifitas pendanaan	(Rp1.500.000.000,00)

- e. arus kas aktifitas transistoris (Rp31.549.984,68)
  - f. saldo kas akhir Rp50.694.151.245,14
- 31 Desember Tahun 2024

#### Pasal 11

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

#### Pasal 12

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. laporan operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. laporan perubahan ekuitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. laporan arus kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. catatan atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. daftar rekapitulasi piutang daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. daftar rekapitulasi aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. daftar rekapitulasi aset lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. daftar dana cadangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. daftar kewajiban jangka pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;

- r. daftar kewajiban jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
- t. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALVIUS PASANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.02.058.25

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara melaksanakan kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Bupati dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah termasuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun bersangkutan. Hal ini berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah mempertegas kewajiban Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara teknis penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana diatur dalam BAB VII Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa atas dasar persetujuan bersama Bupati dan DPRD, Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.  
Pasal 4  
Cukup jelas.  
Pasal 5  
Cukup jelas.  
Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 139